

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Menurut Walikota Malang (2019:Sutiaji), Kota Malang merupakan *entry point* yang sangat strategis, karena Kota Malang menjadi bagian penting dalam pergerakan dan pertumbuhan pembangunan serta perekonomian di Jawa Timur. dengan label kota dengan peran strategis. sesuai pesan yang disampaikan Presiden untuk daerah, maka Kota Malang memiliki peran penting dalam penguatan industri ekonomi kreatif karena pelaku ekonomi kreatif sangat potensial. terdiri atas PAD (Pendapatan Asli Daerah) sebesar Rp731,1 Miliar,dana perimbang sebesar Rp 1,3 Triliun pendapatan daerah lainnya yang sah sebesar Rp 238,1 miliar. Angka itu akan dilakukan untuk 1perencanaan pembangunan,salah satu yang paling dikonsentrasikan adalah pembangunan *smart city* dan ekonomi kreatif. Sebab anggaran yang disiapkan tersebut merata untuk semua kegiatan mulai dari yang paling utama yaitu pendidikan, kesehatan, infrastruktur hingga pemanfaatan untuk peningkatan ekonomi kreatif dalam bidang yang akan dikembangkan 2020.

Menurut Walikota Malang (2019:Sutiaji), pajak daerah melalui penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp731 miliar naik 89 persen bila dibandingkan dengan penerimaan 2019, kesuksesan ini tak lepas

dari peran penting Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dalam mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak, strategi optimalisasi PAD yang dilakukan pemerintah Kota Malang dengan menyempurnakan tata kelola PAD, meningkatkan kualitas layanan, dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Menurut Roristua (2007:64) dengan adanya peluncuran program modernisasi pajak yang diterapkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan melakukan peraturan sistem elektronik perpajakan, terdapat sistem elektronik dalam pelayanan perpajakan yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak berguna untuk mempermudah wajib pajak yaitu e-SPT (Surat Pemberitahuan Elektronik), *e-Filing*, *E-registration*, dan *E-Billing*. Elektronik SPT atau e-SPT adalah aplikasi *software* yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT.

*e-Filing* merupakan suatu cara untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan yang dilakukan melalui sistem *online* dan *real time*. Dengan pedoman peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2015 Tentang penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik melalui internet yang terhubung langsung secara *online* dengan Direktorat Jenderal Pajak.

Hasil dari penelitian pendahuluan yang peneliti lakukan yaitu wawancara dengan salah satu seorang *Staff* Bagian Umum di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara pada oktober 2020 menyatakan bahwa :

Dalam pelaksanaan Surat Pemberitahuan Elektronik (SPT-E) untuk melakukan pelayanan perpajakan Penggunaan sistem elektronik. pelayanan yang lebih maju pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara dengan resmi dapat di *Launching* sesuai dengan kebijakan peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2015 tetapi penerapan Ke wajib pajak di mulai Tahun 2016. Kemudahan dalam sistem administrasi perpajakan modern dapat juga diterapkan dalam hal pelayanan administrasi perpajakan.

Tata cara dan prosedur Pelaporan SPT Elektronik melalui penyalur SPT Elektronik di Kantor Pajak Pratama Malang Utara melalui beberapa tahap yaitu:

1) Sosialisasi E-filling, 2) Pendaftaran, 3) Mengisi Data Formulir SPT Elektronik, 4) Dalam pengisian wajib pajak mencantumkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NPTN) kurang bayar pajak merupakan bukti pembayaran, 5) Input File untuk di lampirkan di aplikasi SPT Elektronik, 6) Wajib pajak Unggah Form Data yang diisi, 7) Verifikasi data yang diterima Oleh Direktorat Jenderal Pajak, 8) Verifikasi dinyatakan Lengkap Wajib pajak menerima bukti Elektronik dari Direktorat Jenderal Pajak, 9) Bukti pembayaran di sampaikan kepada Wajib pajak melalui aplikasi SPT Elektronik.

Dalam peralihan Sistem Perpajakan dari sistem manual menjadi sistem elektronik, Terdapat beberapa masalah yang dapat diidentifikasi , adapun Hasil dari penelitian pendahuluan yang peneliti lakukan yaitu wawancara dengan salah satu seorang *Staff* Bagian Umum di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara Pada oktober 2020 menyatakan bahwa:

1) Pelaporan SPT Elektronik yang dilakukan Wajib pajak melebihi batas yang ditentukan oleh Kantor Pajak Pratama Malang Utara, 2) sedangkan dalam

teknisnya seperti sistem teknologi informasi dan, 3) internet mengalami permasalahan di sistem sehingga menjadi lambat, dikarenakan SPT Elektronik merupakan Program nasional yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak, hal ini menyebabkan Wajib pajak mengalami keterlambatan Pelaporan.

Adapun jenis-jenis aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam Surat Pemberitahuan Elektronik (SPT-E) diantaranya:

*e-filing, e-registration, e-billing, dan e-faktur.* Dalam penelitian ini peneliti mengambil Surat Pemberitahuan Elektronik (SPT-E) melalui salah satu aplikasi Perpajakan yaitu pelaporan *E-filing*.

Dari beberapa uraian diatas dan permasalahan diatas maka peneliti tertarik mengambil judul **Implementasi Program Pembayaran Pajak Melalui *E-filing* (Studi kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2015 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik).**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan Implementasi Program Pembayaran Pajak Melalui *E-filing* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2015 ?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat Implementasi Program Pembayaran Pajak Melalui *E-filing* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Malang Utara Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2015 ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dengan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan Implementasi Program Pembayaran Pajak Melalui *E-filling* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2015.
2. Untuk menggambarkan faktor pendukung dan penghambat Implementasi Program Pembayaran Pajak Melalui *E-filling* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2015.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Menambah wawasan keilmuan tentang pelaksanaan Implementasi Program Pembayaran Pajak Melalui *E-filling*

- b. Meningkatkan wawasan berfikir sehingga bisa menggabungkan antara aspek teori yang di terima di perkuliahan.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara, meningkatkan dalam pelaksanaan Implementasi Program Pembayaran Pajak Melalui *E-filling* terutama faktor pendukung dan penghambat Pembayaran Pajak Melalui *E-filling* Tersebut. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara untuk meningkatkan pelayanan prima serta kepatuhan wajib pajak dalam bentuk SPT Elektronik *E-filling*.
- b. Diharapkan penelitian ini menjadi bahan acuan untuk peneliti tentang Implementasi Program Pembayaran Pajak Melalui *E-filling* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara.